

SURAT EDARAN

Nomor: CITILINK/JKTDSQG/SE-70028/1219

tentang

Larangan Penerimaan Hadiah/Bingkisan Hari Raya Natal 2019 dan/atau Tahun Baru 2020

Dengan mempertimbangkan:

- a. Komitmen PT Citilink Indonesia ("Citilink") untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* ("GCG") dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- b. Menghindari adanya benturan kepentingan dengan *stakeholders, partners* dan/atau pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan dengan Citilink.

Dalam rangka menjalankan hubungan bisnis yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dengan ini disampaikan dan diberitahukan kepada seluruh jajaran pegawai Citilink hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Citilink tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau meminta bingkisan ("Gratifikasi") dan/atau bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan Hari Raya Natal 2019 dan/atau Tahun Baru 2020 dari/kepada *stakeholders, partners* dan/atau pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan dengan Citilink.
2. Kepada setiap Pegawai Citilink yang dalam tugasnya berhubungan dengan *stakeholders, partners* dan/atau pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan dengan Citilink, agar dapat memberitahukan kebijakan ini kepada *stakeholders, partners* dan/atau pihak-pihak lainnya tersebut.
3. Kepada Pegawai Citilink yang telah menolak dan/atau dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penolakan sehingga menerima pemberian bingkisan dalam bentuk apapun dari *stakeholders, partners* dan/atau pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan/atau hubungan dengan Citilink, agar membuat laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dengan menghubungi Divisi *Corporate Secretary & CSR* (JKTDS) dan tembusan kepada Divisi *Human Capital Management* (JKTDH) dan *Internal Audit* (JKTDA). Selanjutnya bingkisan-bingkisan tersebut akan dikelola oleh divisi terkait dan untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang lebih berhak menerimanya atau sesuai dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.
4. Kepada Pegawai Citilink yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Citilink.
5. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dan ditaati demi ketertiban kegiatan operasional Perusahaan.

Diterbitkan di : Tangerang

Pada tanggal : 23 Desember 2019

PT CITILINK INDONESIA
VP CORPORATE SECRETARY & CSR



RESTY KUSANDARINA